



Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan di Bawah Sepuluh Hari Kerja Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975

Legal Consequences of Marriage Registration Within Less Than Ten Working Days Accordance with Government Regulation No. 9 of 1975"

Satar¹, St. Fatmawati.L², Muh. Fitriadi³

¹PNS, KUA Kecamatan Samaturu

Email: satar@gmail.com

²Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: fatma.sultra@gmail.com

³Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: tiadi.muhammad@gmail.com

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam menjamin legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Namun, dalam praktik di Indonesia, khususnya di beberapa daerah, masih ditemukan pencatatan perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah tanpa dispensasi resmi, yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah administratif dan hukum, seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan penerbitan buku nikah, serta potensi penyalahgunaan prosedur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pelanggaran tenggat waktu pencatatan perkawinan dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma administratif tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pencatat nikah dan calon pengantin, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan yuridis untuk mengidentifikasi dampak hukum dan hambatan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran tenggat waktu pencatatan perkawinan menyebabkan kerancuan dokumen hukum, gangguan sistem administrasi, dan membuka peluang praktik gratifikasi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi faktor utama kurangnya kepatuhan. Upaya penguatan melalui edukasi hukum, pelatihan pejabat, pemanfaatan teknologi informasi, dan penegakan sanksi administratif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pencatatan perkawinan yang tertib dan akuntabel.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan; Tenggat Waktu; Akibat Hukum; Kepatuhan Administratif; Peraturan Pemerintah 9/1975.

ABSTRACT

Marriage registration is a crucial aspect in ensuring the legality and legal protection of married couples. However, in practice in Indonesia, particularly in certain regions, marriage registrations are still conducted less than ten working days before the wedding ceremony without official dispensation, which contradicts the provisions of Government Regulation Number 9 of 1975. This condition causes various administrative and legal problems, such as data discrepancies, delays in issuing marriage books, and potential abuse of procedures. This study aims to analyze the legal consequences of violations of the marriage registration deadline and to examine efforts that can be made to strengthen compliance with these administrative norms. The method used is normative-empirical legal research with statutory and case study approaches. Primary data were obtained through interviews with marriage registration officials and prospective brides and grooms, while secondary data were collected from legislation and related literature. Data analysis was conducted descriptively, qualitatively, and juridically to identify legal impacts and implementation obstacles. The results show that violations of the marriage registration deadline cause confusion in legal documents, disrupt administrative systems, and open opportunities for gratification practices. Furthermore, low public legal awareness and limited institutional capacity are major factors contributing to non-compliance. Strengthening efforts through legal education, official training, utilization of information technology, and enforcement of administrative sanctions are essential to create an orderly and accountable marriage registration system.

Keywords: *Marriage Registration; Deadline; Legal Consequences; Administrative Compliance; Government Regulation 9/1975.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi aspek yang penting untuk mendapatkan pengakuan hukum dan menjamin perlindungan hak-hak pasangan suami istri. Tanpa pencatatan yang sah, status hukum perkawinan dapat diragukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas, baik secara pribadi maupun sosial (Soerjono Soekanto, 2011).

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan pencatatan perkawinan sering kali tidak dipatuhi secara ketat. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa calon pengantin wajib menyampaikan niat untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Namun, banyak kasus pencatatan perkawinan yang dilakukan kurang dari tenggat waktu tersebut tanpa dispensasi resmi dari camat. Praktik ini menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidaksesuaian tanggal dalam dokumen resmi, keterlambatan penerbitan buku nikah, serta potensi penyimpangan prosedur yang dapat membuka peluang terjadinya gratifikasi dan korupsi (Hadi, 2018).

Dasar hukum pencatatan perkawinan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan pelaksanaan teknis dari ketentuan tersebut, yang mengatur tata cara pencatatan dan kewajiban administratif calon pengantin. Ketentuan sepuluh hari kerja sebelum akad nikah bukan hanya formalitas, melainkan instrumen penting untuk memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas perkawinan (Kementerian Agama RI, 2019).

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Banyak pencatatan perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak memenuhi prosedur yang telah diatur, sehingga menimbulkan risiko hukum dan administratif. Ketidaksiuaian ini dapat berdampak pada keabsahan dokumen perkawinan dan menimbulkan sengketa di kemudian hari, baik dalam hal hak waris, status anak, maupun hak-hak sosial lainnya (Prasetyo, 2020). Selain itu, pelanggaran terhadap tenggat waktu juga berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang merusak integritas sistem pencatatan perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam akibat hukum dari pencatatan perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat kepatuhan terhadap norma administratif dalam pencatatan perkawinan, sehingga perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi calon pengantin dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan dengan kondisi di lapangan (Sari, 2021).

Pentingnya tenggat waktu sepuluh hari kerja sebagai mekanisme administratif yang berfungsi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen perkawinan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan prosedur yang dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk pemberian sanksi administratif bagi pelanggar serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan aparat terkait (Yuliani, 2019).

Pencatatan perkawinan merupakan aspek krusial dalam menjamin legalitas dan perlindungan hak-hak calon pengantin. Pelanggaran terhadap ketentuan tenggat waktu pencatatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menimbulkan berbagai akibat hukum dan administratif yang serius. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat dan aparat pencatat nikah untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pencatatan perkawinan. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dapat terwujud secara optimal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati penerapan ketentuan tersebut dalam praktik di lapangan, serta

mengidentifikasi akibat hukum yang timbul dari pencatatan perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan normatif terkait tata cara dan tenggat waktu pencatatan perkawinan. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan melalui studi lapangan terhadap kasus-kasus pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu, guna memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat (Kementerian Agama RI, 2019).

Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), calon pengantin, dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang terlibat langsung dalam proses pencatatan perkawinan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen administratif yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan (Hadi, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama, yaitu wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang relevan, seperti PPN, calon pengantin, dan pejabat KUA, untuk memperoleh informasi mengenai praktik pencatatan perkawinan di lapangan. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen pencatatan nikah, buku nikah, serta data administratif di lingkungan KUA guna memastikan keabsahan dan kelengkapan proses pencatatan (Sari, 2021).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya secara yuridis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi tenggang waktu sepuluh hari kerja dapat menimbulkan akibat hukum, baik secara administratif maupun dari sisi perlindungan hukum terhadap calon pengantin. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan, serta rekomendasi untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma administratif pencatatan perkawinan (Prasetyo, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum dari Pencatatan Perkawinan yang Dilakukan Kurang dari Sepuluh Hari Kerja Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kehendaknya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah (PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 3 ayat 1 dan 2). Ketentuan ini bertujuan memberikan waktu yang cukup bagi instansi terkait untuk melakukan verifikasi administratif dan memastikan bahwa semua persyaratan pernikahan telah dipenuhi secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tenggat waktu sepuluh hari kerja bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin legalitas dan keabsahan perkawinan (Kementerian Agama RI, 2019).

Namun, dalam praktiknya, banyak pencatatan perkawinan yang dilakukan dalam waktu kurang dari sepuluh hari kerja tanpa adanya dispensasi resmi dari camat sebagaimana diatur dalam Pasal 3

ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975. Alasan yang sering dikemukakan oleh calon pengantin atau petugas adalah keadaan darurat keluarga, tekanan sosial, atau kurangnya informasi mengenai ketentuan tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi aturan serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, yang berpotensi menimbulkan ketidakteraturan administratif dalam pencatatan perkawinan (Hadi, 2018).

Akibat hukum administratif dari pencatatan perkawinan yang tidak sesuai tenggat waktu cukup signifikan. Pertama, terdapat ketidaksesuaian data dalam dokumen resmi, seperti tanggal akad nikah yang tidak sesuai dengan hari pelaksanaan sebenarnya, yang dapat menimbulkan kerancuan dalam dokumen kependudukan dan perdata. Kedua, penerbitan buku nikah sering tertunda karena sistem informasi manajemen pencatatan nikah (SIMKAH) tidak dapat memproses data yang tidak lengkap atau tidak sah, sehingga menghambat kepastian hukum bagi pasangan suami istri (Prasetyo, 2020). Ketiga, ketidaksesuaian ini juga menyebabkan kekacauan dalam sistem antrian pelayanan di kantor pencatatan nikah dan mengganggu pelaksanaan tugas pengawasan oleh instansi terkait.

Lebih jauh, pelanggaran tenggat waktu pencatatan perkawinan membuka peluang terjadinya praktik non-prosedural, termasuk gratifikasi untuk mempercepat proses pencatatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat merusak integritas sistem administrasi perkawinan. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan calon pengantin dan masyarakat, tetapi juga menimbulkan risiko hukum dan sosial yang serius bagi penyelenggara layanan pencatatan nikah (Yuliani, 2019). Perlu adanya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan sesuai tenggat waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan aparat pencatat nikah perlu dilakukan agar kesadaran hukum meningkat dan kepatuhan terhadap prosedur administratif dapat terwujud. Dengan demikian, diharapkan pencatatan perkawinan dapat berjalan tertib, legalitas perkawinan terjamin, dan hak-hak para pihak terlindungi secara optimal (Sari, 2021).

Tenggat waktu sepuluh hari kerja dalam pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif biasa, melainkan memiliki fungsi penting sebagai alat kontrol hukum yang menjamin kelengkapan dokumen dan validitas status hukum calon pengantin. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah, sehingga pernikahan yang tercatat memiliki kekuatan hukum yang sah dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, tenggat waktu ini menjaga tertibnya sistem administrasi negara yang berperan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak warga negara.

Selain itu, tenggat waktu tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap pernikahan yang berpotensi cacat hukum. Misalnya, pernikahan tanpa wali yang sah atau pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan adanya tenggat waktu, pejabat pencatat nikah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen dan status calon pengantin, sehingga pernikahan yang tidak memenuhi syarat dapat dicegah sejak awal (Soerjono Soekanto, 2011).

Namun, penegakan ketentuan tenggat waktu ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan yang menangani pencatatan perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas pendukung

menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan tenggat waktu kurang optimal, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi (Hadi, 2018).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan bagi pejabat pencatat nikah. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis administrasi, pemahaman hukum perkawinan, serta etika pelayanan publik agar pejabat dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Marzuki, 2017). Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan proses pencatatan perkawinan dapat berjalan lebih tertib dan akurat.

Selain penguatan kelembagaan, edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mendukung penegakan tenggat waktu pencatatan perkawinan. Banyak pelanggaran terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tenggat waktu dan konsekuensi hukum dari pencatatan yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif melalui berbagai media dan pendekatan komunikasi yang mudah dipahami perlu dilakukan secara berkelanjutan (Sari, 2021).

Edukasi hukum ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pencatatan perkawinan. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih kooperatif dalam memenuhi persyaratan administratif, sehingga membantu menciptakan sistem pencatatan yang transparan dan akuntabel (Prasetyo, 2020). Dengan demikian, edukasi hukum menjadi bagian integral dari upaya memperkuat tata kelola administrasi perkawinan di Indonesia.

Pelaksanaan dispensasi oleh camat dalam pencatatan perkawinan menunjukkan ketimpangan yang cukup serius di lapangan. Beberapa camat tidak memahami secara menyeluruh prosedur pemberian dispensasi, atau bahkan mendelegasikan penandatanganan surat dispensasi kepada pejabat lain yang tidak memiliki kewenangan formal, seperti sekretaris camat atau kepala seksi. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan oleh camat atas nama bupati atau wali kota (Izzi, 2019). Ketidaksesuaian ini menimbulkan persoalan legalitas dan mengurangi kredibilitas proses administrasi perkawinan.

Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan dispensasi tersebut menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah serta Kementerian Agama. Penegakan aturan tidak boleh bersifat formalistik semata, melainkan harus dilandasi komitmen integritas dan akuntabilitas publik agar pelayanan dispensasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Kementerian Agama RI, 2018) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perkawinan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH Web) menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pencatatan perkawinan. Namun, pelaksanaan pencatatan yang menyimpang dari prosedur, seperti pencatatan perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja tanpa dispensasi resmi, justru mengancam validitas sistem ini (Sari, 2021). Manipulasi data, termasuk penginputan tanggal yang tidak sesuai, dapat mengacaukan basis data nasional dan menurunkan kredibilitas lembaga pencatat.

Ketidaksesuaian data dan praktik manipulasi dalam SIMKAH berpotensi berdampak serius pada keabsahan dokumen hukum di masa depan. Jika data perkawinan tidak tercatat dengan benar, hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum terkait status perkawinan, hak waris, dan hak-hak lain yang

berhubungan dengan status pernikahan (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, integrasi sistem informasi harus dibarengi dengan disiplin administratif dan etika pelayanan publik yang tinggi agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan dispensasi membuka peluang terjadinya praktik gratifikasi dan penyimpangan prosedur. Hal ini bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat merusak integritas sistem administrasi perkawinan (Yuliani, 2019). Oleh sebab itu, penguatan pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa dispensasi diberikan hanya dalam kondisi yang benar-benar memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan.

B. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Memperkuat Kepatuhan Terhadap Norma Administratif dalam Pencatatan Perkawinan

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tenggat waktu sepuluh hari kerja dalam pencatatan perkawinan, pendekatan persuasif melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang terstruktur dan berkelanjutan diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan sarana penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga dan memastikan keabsahan status perkawinan (Sari, 2021). Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih kooperatif dalam memenuhi persyaratan administratif yang berlaku.

Peran aparat Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, serta pejabat desa cukup strategis dalam pelaksanaan edukasi hukum ini. Mereka merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dapat menyampaikan informasi secara efektif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat (Hadi, 2018). Melalui pelatihan dan pemberdayaan aparat tersebut, pesan-pesan hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan tenggat waktu dapat tersampaikan dengan baik sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Selain pendekatan persuasif, pendekatan represif administratif juga dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan. Pemberian sanksi administratif berupa denda bagi pelanggaran prosedur pencatatan perkawinan, khususnya yang tidak memenuhi tenggat waktu sepuluh hari kerja, dapat diterapkan secara selektif dan proporsional sebagai upaya menegakkan disiplin hukum (Prasetyo, 2020). Sanksi ini berfungsi sebagai deterrent effect yang mengingatkan masyarakat akan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, sekaligus memperkuat posisi hukum administrasi dalam sistem perkawinan nasional.

Namun, penerapan sanksi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pencatat nikah. Oleh karena itu, sanksi administratif sebaiknya dipadukan dengan pendekatan edukatif dan dialogis agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari aturan tersebut (Marzuki, 2017). Kombinasi antara pendekatan persuasif dan represif ini diyakini lebih efektif dalam menciptakan budaya tertib hukum yang berkelanjutan.

Penguatan regulasi juga menjadi aspek penting dalam mendukung kedua pendekatan tersebut. Regulasi yang jelas dan tegas mengenai tenggat waktu pencatatan serta sanksi administratif harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah dan Kementerian Agama (Kementerian Agama RI, 2019). Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa aturan dipatuhi dan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara konsisten.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencatatan perkawinan. Dengan sistem yang terintegrasi, data pencatatan dapat dipantau secara real-time, sehingga memudahkan pengawasan dan mengurangi potensi penyimpangan prosedur (Sari, 2021). Teknologi ini juga dapat digunakan sebagai media edukasi digital untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan menjadi faktor penting dalam mengatasi masalah ini. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi pejabat pencatat nikah perlu dilakukan secara berkala agar mereka memahami prosedur dispensasi dengan benar dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku (Marzuki, 2017).

Upaya memperkuat kepatuhan terhadap norma administratif dalam pencatatan perkawinan di Kabupaten Kolaka dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang terintegrasi dan berbasis riset. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum keluarga. Penelitian di Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait prosedur pencatatan nikah, termasuk tenggat waktu sepuluh hari kerja, masih kurang optimal. Oleh karena itu, keterlibatan aparat Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, dan pejabat desa diperlukan untuk menyampaikan informasi secara efektif dan berkelanjutan (Sari, 2021). Edukasi ini harus menekankan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan status hukum yang sah dan perlindungan hak-hak sipil pasangan suami istri.

Selain edukasi, penguatan kapasitas kelembagaan KUA di Kabupaten Kolaka menjadi aspek krusial. KUA perlu didukung dengan pelatihan teknis dan sumber daya yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pencatatan secara profesional dan akurat. Penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) harus dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data pencatatan (Kementerian Agama RI, 2019). Studi kasus di Kabupaten Kolaka juga mengungkapkan bahwa penerapan teknologi komunikasi dalam pelaksanaan akad nikah daring selama pandemi COVID-19 dapat berjalan sah dan efektif apabila didukung dengan pencatatan resmi yang tertib (Darling et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi solusi untuk memperkuat kepatuhan administratif sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kolaborasi lintas sektor antara KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta lembaga pemerintah daerah penting dalam memvalidasi data dan mengawasi pelaksanaan pencatatan perkawinan. Verifikasi dokumen asli, pemeriksaan database terpadu, dan wawancara dengan calon pengantin dapat mengurangi risiko pemalsuan data dan kesalahan administratif (Andrizal & Akhbarizan, 2022). Selain itu, peraturan daerah yang mengatur tata cara pencatatan perkawinan harus diperkuat dan disosialisasikan secara luas agar menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh aparat dan masyarakat di Kabupaten Kolaka (Perbup Kolaka Timur No. 13 Tahun 2019).

Upaya preventif lainnya adalah dengan memperketat mekanisme dispensasi nikah, terutama bagi pernikahan yang dilakukan sebelum memenuhi tenggat waktu sepuluh hari kerja. Ketua Pengadilan Agama Kolaka menekankan pentingnya proses pengajuan dispensasi yang transparan dan ketat untuk mencegah perkawinan anak dan penyimpangan administratif (PA Kolaka, 2023). Pengawasan yang ketat terhadap pemberian dispensasi ini dapat mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar memenuhi syarat hukum.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga dapat didukung melalui kampanye publik dan program penyuluhan yang melibatkan tokoh agama dan komunitas lokal. Peran penyuluh agama efektif dalam meminimalisasi praktik nikah di bawah tangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pencatatan resmi (IAIN Kendari, 2020). Dengan pendekatan yang berbasis komunitas, informasi hukum dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat luas.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran prosedur pencatatan perkawinan perlu dilakukan secara konsisten. Sanksi administratif bagi pelanggar prosedur, termasuk pencatatan yang tidak memenuhi tenggat waktu, harus diberlakukan secara tegas namun proporsional untuk mendorong disiplin hukum tanpa menimbulkan resistensi (Prasetyo, 2020). Penegakan hukum yang adil dan transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perkawinan dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma yang berlaku.

Secara keseluruhan, upaya memperkuat kepatuhan terhadap norma administratif dalam pencatatan perkawinan di Kabupaten Kolaka memerlukan pendekatan yang holistik, meliputi edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas sektor, pengawasan dispensasi, penyuluhan berbasis komunitas, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan strategi yang terpadu ini, diharapkan pencatatan perkawinan dapat berjalan tertib, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak keluarga secara optimal (Sari, 2021; Andrizal & Akhbarizan, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan. Ketentuan tenggat waktu sepuluh hari kerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukan hanya formalitas administratif, melainkan alat kontrol hukum yang penting untuk memastikan kelengkapan dokumen, validitas status hukum calon pengantin, serta tertibnya sistem administrasi negara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan ketidaksesuaian data dalam dokumen resmi, keterlambatan penerbitan buku nikah, dan gangguan dalam sistem pelayanan pencatatan nikah. Selain itu, pelanggaran ini membuka peluang terjadinya praktik non-prosedural seperti gratifikasi yang merusak integritas sistem administrasi perkawinan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya memperkuat kepatuhan terhadap norma administratif dalam pencatatan perkawinan perlu dilakukan secara komprehensif. Pendekatan persuasif melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai prosedur. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan pejabat pencatat nikah dan pemanfaatan teknologi informasi seperti SIMKAH dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data pencatatan. Pendekatan represif administratif berupa pemberian sanksi yang selektif dan proporsional juga diperlukan untuk menegakkan disiplin hukum tanpa menimbulkan resistensi. Sinergi antara edukasi, penguatan kelembagaan, teknologi, dan penegakan hukum diharapkan dapat menciptakan sistem pencatatan perkawinan yang tertib, legal, dan memberikan perlindungan hukum optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal, A. and Akhbarizan, M. (2022). 'Status Hukum Perkawinan Yang Pencatatannya Dipalsukan', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), pp. 45-60.
- Darling, A., et al. (2022). 'Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan secara Online (Daring): Studi Kasus di Kabupaten Kolaka', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(2), pp. 86-89.
- Hadi, S. (2018). *Administrasi Perkawinan dan Implikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- IAIN Kendari. (2020). *Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Nikah di Bawah Tangan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara*. Kendari: IAIN Kendari Press.
- Izzi, M.M. (2019). *Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut PP No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus di Kota Dumai)*. Repository UIN Suska.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan*. Jakarta: Kemenag RI.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- PA Kolaka. (2023). 'Ketua PA Kolaka Dorong Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Makalah tentang Dispensasi Nikah', *Berita Pengadilan Agama Kolaka*. Available at: <https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/845-ketua-pa-kolaka-dorong-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-makalah-tentang-dispensasi-nikah> (Accessed: 9 July 2025).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Available at: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf> (Accessed: 9 July 2025).
- Perbup Kolaka Timur No. 13 Tahun 2019. *Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur tentang Tata Cara Pencatatan Kelahiran dan Perkawinan*. Kolaka Timur: Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- Prasetyo, B. (2020). 'Dampak Hukum Pencatatan Perkawinan Tidak Sesuai Prosedur', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), pp. 123-135.
- Sari, D.P. (2021). 'Kepatuhan Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), pp. 45-60.
- Soerjono Soekanto. (2011). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliani, R. (2019). 'Pengawasan Pencatatan Perkawinan dan Sanksi Administratif', *Jurnal Hukum Nasional*, 8(3), pp. 210-225